

ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP DUMPING
(Studi Kasus Perdagangan TV Oleh SONY Corp. Terhadap Amerika Serikat)

SKRIPSI

Oleh :

ANOM BASORI
NIM. CO3304139



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA

2010



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Anom Basori** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Agustus 2010

Pembimbing,

H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si.
NIP. 19731171998031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Anom Basori** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 03 septmber 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

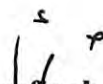
Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



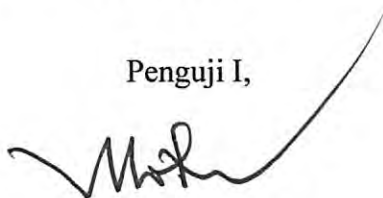
H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si.
NIP. 19731171998031003

Sekretaris,



Siti Musliqoh, M.Ei
NIP. 1976132006042002

Penguji I,



Dr. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

Penguji II,



Imam Buchori, M.Si
NIP. 196809262000031001

Pembimbing,



H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si.
NIP. 19731171998031003

Surabaya, 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi dengan judul **“ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP DUMPING (Studi Kasus Perdagangan TV oleh SONY corp. terhadap Amerika Serikat)”** merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab permasalahan: 1) bagaimana deskripsi dumping? 2) Bagaimana analisis masalah mursalah terhadap dumping?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif verifikatif*, yaitu menyajikan data yang diperoleh dan dihimpun sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dengan mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan pola pikir *deduktif*, yaitu penarikan kesimpulan dari yang berbentuk umum ke bentuk khusus, di mana kesimpulan itu dengan sendirinya muncul dari satu atau beberapa tulisan sebagai pendahulu untuk menarik suatu kesimpulan.

Secara umum penulis menyimpulkan bahwa dumping adalah sebuah sistem dagang yang menjual barang dipasaran luar negeri dengan harga. Dan hal ini adalah sesuatu yang wajar dalam perdagangan. Namun, dalam kondisi tertentu dapat berakibat sangat buruk terhadap perindustrian sejenis di negara tujuan dumping, sehingga perlu dilarang. Akan tetapi hal-hal positif juga dapat dirasakan oleh banyak kalangan terutama para konsumen. Yaitu mereka dapat menikmati barang konsumsi mereka dengan tanpa mengeluarkan harga yang tinggi dari biasanya.

Dalam Islam. Apabila ada sebuah permasalahan yang tidak terdapat dasar hukumnya dapat menggunakan *Maslahah Mursalah* sebagai metode menyimpulkan hukum. Dengan tetap harus mengacu terhadap maksud-maksud hukum Islam secara umum. Salah satunya kepentingan yang lebih luas. Sehingga dalam Islam juga tidak perlu dilakukan pelarangan terhadap aktifitas perdagangan dengan sistem dumping.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pemerintah juga harus lebih bersikap Obyektif, dalam arti masyarakat bawah juga harus mendapatkan perhatian yang sama dengan kalangan yang kaya raya.

	F. Konsep <i>hifzul maal</i>	32
BAB III	: SUBSIDI DAGANG DAN PRAKTEK DUMPING.....	36
	A. Subsidi Perdagangan.....	36
	B. Dumping	39
	1. Pengertian Dumping.....	39
	2. Latar Belakang Dumping.....	42
	3. Dampak Dumping	44
	C. Perdagangan TV Oleh SONY Corp. Terhadap Amerika Serikat	51
	1. Profil SONY Corp.	51
	2. Kasus Dumping SONY Corp.....	59
BAB IV	: ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP DUMPING.....	63
	A. Analisis Terhadap Praktek Dumping	63
	B. Analisis Terhadap Perdagangan Dumping TV Oleh SONY.....	67
	C. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Dumping.....	69
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

Namun dengan harga jual yang lebih rendah itulah berbagai macam analisis negatif tentang dumping muncul. Beberapa kalangan menerangkan bahwa dumping merupakan sebuah persaingan dengan instrumen harga (*price instrument competition*) yang tidak sehat. Artinya hal tersebut dapat merugikan pelaku usaha sejenis di negara tujuan dumping, karena akan kebanjiran barang dari negara lain dengan harga yang lebih murah. Dan ujungnya mudah untuk ditebak; kemampuan bersaing pelaku usaha sejenis secara perlahan akan menurun dan bahkan hilang, hingga akhirnya tak dapat lagi bersaing. Yang tentunya hal seperti ini akan diikuti dampak lanjutan semisal; pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi para pekerja, dan pengangguran masyarakat buruh tak dapat dihindari lagi. Itu artinya populasi masyarakat miskin akan meningkat. Pada titik inilah diperlukan sebuah regulasi yang jelas untuk mengatur hal-hal seperti di atas. Guna melindungi para pelaku usaha dan masyarakat buruh dari akibat negatif turunan dumping.

Sistem dumping memang memiliki daya tarik tersendiri. Dari satu sisi mampu memberikan sebuah keuntungan namun di sisi lain juga dapat berakibat

fatal bagi perekonomian yang ada. Yaitu, memberikan kesempatan bagi para konsumen untuk mendapatkan barang konsumsinya dengan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya terhadapnya, dan karenanya sebuah usaha untuk melarang dumping berarti juga merupakan usaha menghalang-halangi konsumen untuk mendapatkan barang murah. Namun, ini juga berarti menggerogoti pasar yang telah dibangun oleh produsen lokal barang sejenis dan sangat berkemungkinan menggulung tikar-kar mereka sekaligus.

Dan oleh karena itu juga, penulis sangat tertarik untuk menganalisis permasalahan dumping dari sisi hukum (Islam). Dan, dalam hal ini penulis memilih konsep *maṣlaḥah mursalah* sebagai pisau analisis terhadap permasalahan dumping.

Pertanyaan yang muncul pertama kali adalah mengapa harus menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai pisau analisis terhadap persoalan dumping? Setidaknya ada dua alasan yang bisa dikemukakan di sini. *Pertama*, karena dari berbagai penelusuran literatur yang dilakukan penulis. Dalam Islam tidak ada sebuah peraturan yang mengatur dan menjelaskan tentang persoalan dumping. Dan dalam Islam, ketika terjadi permasalahan serupa ini maka dapat dan boleh melakukan ijtihad untuk menggali hukum (*istinbaf*) Islam. Dan salah satu metode itu adalah *maṣlahah mursalah*. *Kedua*, karena *maṣlahah mursalah* tetap harus mengacu kepada *maqāsid syar'i* atau tujuan hukum. Maka semuanya dengan otomatis harus dilakukan dengan sangat teliti dan ketelitian dalam

Uraian permasalahan di atas memberi kesempatan ruang bahasan yang sangat luas bagi para peneliti. Dan disini penulis tertarik untuk melakukan sebuah pembahasan mengenai persoalan dumping, untuk dijadikan skripsi. Dan skripsi ini diberi judul “**ANALISIS *MAŞLAHAH MURSALAH* TERHADAP DUMPING (Studi Kasus Perdagangan TV Oleh SONY Corp. Terhadap Amerika Serikat)**”

Uraian permasalahan di atas, menambah daya tarik untuk dibahas lebih dalam lagi. Dan untuk membuat pembahasan ini lebih fokus, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi *diskriminasi* harga dalam praktek dumping?
2. Bagaimana analisis *masalah mursalah* terhadap dumping?

Dari sini dapat terlihat bahwa tulisan Sukarmi. memang berbeda dengan skripsi penulis dengan judul: “ANALISIS *MAŞLAHAH MURSALAH* TERHADAP DUMPING (Studi Kasus Perdagangan TV oleh SONY corp. terhadap Amerika Serikat)”. Perbedaan terdapat pada penggunaan *maşlahah mursalah* sebagai salah satu pisau analisis terhadap masalah dumping. Meskipun terdapat perbedaan dalam tujuan penulisan, penulis tetap akan menjadikan tulisan Sukarmi. sebagai sumber atau referensi penulisan skripsi ini. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembahasan nantinya.

Sebagaimana kebanyakan karya tulis yang lain, tulisan tentang dumping ini juga mempunyai sebuah tujuan penulisan. Beberapa tujuan dapat diuraikan di sini, yaitu:

1. Mengurai tentang sebuah persaingan usaha yang menggunakan sistem dumping dan menelusuri latar belakang terjadinya dumping serta menunjukkan akibat-akibat yang bisa ditimbulkan oleh persaingan usaha dengan sistem dumping.

Dumping : Penjualan suatu komoditi di suatu pasar luar negeri pada tingkat harga yang lebih rendah dari nilai yang wajar. Biasanya dianggap sebagai tingkat harga yang lebih rendah daripada tingkat harga di pasar domestiknya atau di negara ketiga (tujuan).

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.⁵ Jadi, metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.

1. Data yang Dihimpun

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang mendukung terungkapnya penelusuran tentang dumping TV oleh SONY. Dalam hal ini adalah literatur dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh WTO.

⁵Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Bandung: Bumi Aksara, 2005), h. 1

2. Sumber Data

a. **Sumber Primer**

- 1) Article VI “Anti-dumping and Countervailing Duties/naskah tentang kesepakatan anti dumping” GATT/WTO.
- 2) Imam Al-Syatibi, *Muwaffaqat*.

b. Sumber Skunder

- 1) Amir Nuruddin, *Ijtihad Umar bin al-Khattab*.
- 2) Fadzlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*.
- 3) Haula Adlof dan Chanrawulan, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*.
- 4) Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*.
- 5) Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*.
- 6) Hira Jamtani, *WTO Dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*.
- 7) Charles P. Kindkeberger, *Ekonomi Internasional*.
- 8) Jainuddin Zakaria, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian dibutuhkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk mendapatkan data-data tersebut perlu menggunakan metode yang cocok dan dapat mengangkat data yang dibutuhkan. Karena ini merupakan penelitian literatur maka metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode studi

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode pembahasan, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan tentang beberapa kerangka teoritis yang akan digunakan oleh penulis untuk menganalisa sebuah permasalahan tentang dumping. Yaitu berisikan tentang konsep *masalah mursalah* secara utuh.

Bab ketiga berisikan uraian serius tentang dumping, latar belakang terjadinya dumping, dampak yang mungkin ditimbulkan oleh dumping.

Bab keempat pada dasarnya merupakan inti dari penulisan skripsi ini. Yaitu berisikan tentang analisis data-data yang ada dengan menggunakan metode yang telah dipilih oleh penulis yang meliputi analisis *masalah mursalah* terhadap permasalahan dumping.

Sedangkan yang terakhir adalah bab lima yang berisi penutup yang menguraikan tentang hasil akhir atau kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB II

KONSEP DASAR *MAŞLAHAH MURSALAH*

A. Definisi *Maṣlahah Mursalah*

Kata masalah berasal dari *masdar shaluha* yang digunakan untuk sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, benar, adil, shaleh, jujur atau menunjukkan suatu keadaan yang mengandung kebaikan.

Maşlahah sendiri berarti sebab, cara, suatu kebaikan atau permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan.¹

Imam Ghazali mendefinisikan masalah dalam pengertian esensial merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (*manfa'ah*) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (*madharrah*)

Contoh dari *maṣlahah mursalah* dijadikan hukum adalah; sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, mencetak mata uang, menetapkan hak milik tanah pertanian sebagai hasil kemenangan warga sahabat itu sendiri dan

¹Aswin W Yudian, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, al-Ikhlâs, Surabaya: 1995 terjemahan dari *Islamic Legal Philosophy, a Study of Abu Ishaq al- Shatibi's Life and thought*), Muhammad Khalid Mas'ud

Syari'ah dan fiqih merupakan kunci dalam hukum Islam dimana syari'ah merupakan wahyu yang nyata terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah (hukum in abstracto) sedangkan fiqih merupakan intelektualitas para mujtahid dalam menggali hukum untuk memahami *dzanni dalālah* menurut pemahaman mereka (hukum in concreto) atas permasalahan-permasalahan yang ada di zaman modern setelah ketiadaan Nabi Muhammad SAW.⁵

Ushul Fiqih seringkali diterjemahkan sebagai yurisprudensi Islam, teori hukum Islam dan juga metodologi hukum Islam. Para ahli hukum Islam mengartikan ushul fiqih sebagai pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan lain yang digunakan untuk mendapatkan hukum *syar'i* (hukum Tuhan) dan *'amali* (tentang perbuatan manusia) dari dalil-dalilnya yang terperinci.

⁵Mun'im Abdul, "Melacak Masalah Syafi'iyah" Dalam GERBANG, ELSAD, Surabaya : 2002, h. 182-184

Dengan demikian ushul fiqih beserta cabang-cabang ilmu syari'ah lainnya memiliki karakter yang sama, yakni dibangun di atas paradigma tentang wahyu, sebagai pengaruh dan sumber yang paling otoritatif berada di atas dan lebih tinggi dari rasionalitas dan perundang-undangan buatan manusia (hasil ijtihad) yang di dalamnya termasuk juga ijma' dan qiyas.⁶

Maṣlahah sebagai suatu prinsip ijtihad yang pada umumnya untuk mempertimbangkan bahwa “ yang baik “ adalah “ sah “ adalah “ baik “ telah digunakan pada periode yang sangat awal dalam perkembangan fiqh.

[illegible]

Penggunaan prinsip ini dikaitkan dengan para *juris* (fuqaha') dari aliran hukum klasik pada awal dengan para sahabat Nabi SAW.⁷

C. Syarat-syarat Menjadikan Hujjah *Maslahah Mursalah*

Para ulama' sangat berhati-hati dalam menjadikan hujjah *masalah mursalah* sehingga pembentukan hukum tersebut tidak berdasarkan hawa nafsu dan keinginan perseorangan saja karena itu mereka mensyaratkan pembentukan hukum *masalah mursalah* berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut :⁸

1. Berupa masalah yang sebenarnya bukan masalah yang bersifat dugaan.

Agar pembentukan hukum terhadap suatu kejadian dapat terealisasi dan dapat mendatangkan manfaat serta menolak adanya mahdharat.

Adapun masalah yang hanya bersifat dugaan adalah adanya dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu akan mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa mempertimbangkan di antara masalah lain yang dapat didatangkan akibat pembentukan hukum tersebut, seperti masalah yang didengar dalam hal merampas hak suami untuk menceraikan istrinya dan menjadikan hak untuk menjatuhkan thalaq itu bagi hakim (qadhi) saja dalam segala hal.

⁷Ibid, h. 190-192

⁸Khallaf Abd. Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, h. 127-128

mursalah sebagai sumber hukum karena hal itu bisa menimbulkan adanya anggapan bahwa ada masalah yang oleh Allah atas hambaNya.

Kekhawatiran Syafi'i terhadap adanya keputusan yang berdasarkan hawa nafsu dan mencari enak saja, menurut para teoritis pasca Syafi'i bisa dihilangkan, oleh karena itu maka aspirasi manusia yang berasal dari pertimbangannya sendiri (ijtihad) menjadi perhatian dalam pembentukan hukum, sehingga para teoritis sesudahnya menyingkapi dan menjadikan masalah sebagai teori yang bersumber dari metode qiyas sebagai titik tolak ukurnya.¹²

2. Menurut Asy-Syatibi

Asy-Syatibi bernama asli Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa al-Lakhmi asy-Syatibi (W. 796/1388).¹³ Asy-Syatibi adalah tokoh penengah yang mencimbangkan antara analisis teks dengan analisis realitas masyarakat dalam penalaran dan argumentasi hukum. Ditulis dalam Muwaffaqad IV : 47 bahwa asy-Syatibi menjelaskan “ijtihad hukum bergerak dalam dua arah menuju ke titik yang sama. Arah pertama merupakan analisis tekstual untuk menemukan inti dan illat hukum, arah kedua melakukan analisis terhadap kasus untuk menemukan inti permasalahan dan kemaslahatannya.

¹²Opcit, h. 197-198

¹³ Aswin W Yudian, *Filsafat Hukum Islam Dan perubahan Sosial*, al-Ikhlâs, Surabaya: 1995 terjemahan dari *Islamic Legal Philosophy, a Study of Abu Ishaq al- Shatibi's Life and thought*), Muhammad Khalid Mas'ud, h. 24

Asy-Syatibi mempunyai dua karya besar yang yaitu kitab al-I'tisham dan al-Muwafaqat yang menjadi jawaban alternative untuk kebaikan kondisi objektif umat Islam.

Asy-Syatibi mendefinisikan masalah sebagai suatu masalah yang membicarakan substansi kehidupan manusia dan pencapaian apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak.

Tujuan utama syar'i adalah kemaslahatan umatnya oleh karena itu Asy-Syatibi dalam bukunya "Muwafaqat" menjelaskan bahwa unsur lain dalam pengertian masalah adalah melindungi kepentingan-kepentingan. Asy-Syatibi membagi masalah menjadi tiga tingkatan, antara lain :

1. *Dharuriyyah* (kepentingan primer) adalah yang terpenting, karena sangat fundamental, manfaat yang sangat mendasar dan utama diperlukan untuk kelangsungan hidup setiap insan, yang apabila ditinggalkan akan menjadi gangguan yang sangat membahayakan.

Ada lima hal yang paling utama dan mendasar yang masuk dalam jenis ini, yang kepentingan nya harus selalu di jaga atau dilindungi:

- a. Melindungi Agama (*al-Din*)- untuk perseorangan ad-Din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari pada ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain



- b. Melindungi Nyawa (*al-Nafs*)- Dalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus di jaga dan di lindungi. Seorang Muslim di larang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Terjemahan dari surat *al-Isra* '17:33, berbunyi: *"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan satu (alasan) yang benar..."*
- c. Melindungi Akal (*al-'Aql*)- Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan kita untuk menuntut Ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti meminum alkohol.
- d. Melindungi Keluarga/garis keturunan (*al-'Ird*)- Menjaga garis keturunan dengan menikah secara agama dan Negara. Punya anak di luar nikah, misalnya akan berdampak pada warisan dan kekacaun dalam keluarga dengan tidak jelas nya status anak tersebut, yang perlu dibuktikan dengan tes darah dan DNA.
- e. Melindungi Harta (*al-Mal*)- Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam, melarang kita untuk mendapatkan harta kita secara illegal, dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi. Seperti bunyi surat *al-Baqarah* 2: 188 : *"Dan*

2. *Hajjiyyah* (kepentingan sekunder) suatu pelengkap dari lima dasar kebutuhan hidup (*basic necessities*) di atas, yang bertujuan untuk memfasilitasi praktek dan penerapannya. Contohnya di dalam transaksi ekonomi syariah adalah diizinkan transaksi jual beli (*bai*), sewa menyewa (*Ijarah*), bagi hasil (*mudharabah*), dan transaksi ekonomi syariah lainnya.
3. *Tahsiniyyah* (kepentingan pelengkap) untuk memperindah dari kebutuhan hidup (*daruriyyat*) dan pelengkapannya (*hajjiyyat*) yang bila diabaikan tidak mengganggu kehidupan kita, hanya mungkin agak kurang menyenangkan sedikit. Dalam transaksi ekonomi syariah contohnya adalah larangan untuk menjual sesuatu yang tidak punya nilai ekonomi dan membuat *public property*, seperti jembatan, danau.

[illegible]

1. *Maṣlahah al-Sabitah*, yakni kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji.
2. *Maṣlahah al-Mutagayyirah*, yakni kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum

Pentingnya pembagian ini menurut Mustafa al-Syalabi, dimaksudkan untuk memberi batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan tidak. Sesungguhnya masih ada pembagian masalah yang dikemukakan para ahli ushul fiqh yakni dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, tapi ini akan diuraikan pada tingkatan masalah, karena pembagian masalah ini mewakili macam-macam kemaslahatan yang telah dijelaskan tadi.

Golongan yang mengakui kehujjahan *maṣlahah mursalah* dalam pembentukan hukum (Islam) telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang dipenuhi, sehingga *maṣlahah* tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan keinginan yang merusakkan manusia dan agama. Sehingga seseorang tidak menjadikan keinginannya sebagai ilhamnya dan menjadikan syahwatnya sebagai syariatnya.

¹⁶Nasrum Harun, *Ushul Fiqih* (Cet. II: Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 145

Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

1. Masalahah itu harus hakikat, bukan dugaan, *ahlul halli wal aqdi* dan mereka yang mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada masalah hakikiyah yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka.

Maka masalah-masalah yang bersifat dugaan, sebagaimana yang dipandang sebagian orang dalam sebagian syariat, tidaklah diperlukan, seperti dalih malsalah yang dikatakan dalam soal larangan bagi suami untuk menalak isterinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini menurut pandangan kami tidak mengandung terdapat masalah. Bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat, hubungan suami dengan isterinya ditegakkan di atas suatu dasar paksaan undang-undang, tetapi bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang, dan cinta-mencintai.

2. Masalah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Imam-Ghazali memberi contoh tentang masalah yang bersifat menyeluruh ini dengan suatu contoh: orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka demi memelihara kehidupan orang Islam yang membentengi mereka,

Al-Quran telah menggariskan dengan jelas, prinsip-prinsip hukum mengenai harta benda, yang pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemiliknya, antara lain kewajiban memelihara dan menjaga harta kekayaannya sebagai amanah dan titipan Allah SWT yang telah digariskan.

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Kahfi[18]:46).

Pemilik harta dilarang menghambur-hamburkan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi hal-hal yang menjurus kepada perbuatan maksiat dan durhaka kepada Allah.

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS. Al-Isra’ [17]: 26).

Dengan demikian para hartawan pada dasarnya dibebani kewajiban mencari harta dengan cara legal dan halal serta dengan cara-cara yang baik dan bersih, dan dalam mempergunakannya pun harus dilakukan secara baik dan halal pula.

Perbuatan boros adalah gaya hidup gemar berlebih-lebihan dalam menggunakan harta, uang maupun sumber daya yang ada demi kesenangan saja. Dengan terbiasa berbuat boros seseorang bisa menjadi buta terhadap orang-orang membutuhkan di sekitarnya, sulit membedakan antara yang halal dan yang haram, mana yang diperbolehkan dan mana tidak boleh dilakukan, dan lain sebagainya.

Allah SWT menyuruh kita untuk hidup sederhana dan hemat, karena jika semua orang menjadi boros maka suatu bangsa bisa rusak/hancur.

Arti Al-Israa' ayat 26-27 :

"Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan".

Beberapa Contoh Sifat Boros dalam Kehidupan Sehari-Hari :

1. Gemar beli produk yang mahal-mahal
2. Pengeluaran lebih besar dari penghasilan

Beberapa Efek/Dampak Buruk Perilaku/Gaya Hidup Boros :

1. Uang yang dimiliki cepat habis karena biaya hidup yang tinggi
2. Selalu sibuk mencari harta untuk memenuhi kebutuhan
3. Menimbulkan sifat kikir, iri, dengki, suka pamer, dsb
4. Bisa terlilit hutang besar yang sulit dilunasi

Karena itulah, salah satu upaya melindungi harta (*hifzul maal*) adalah dengan tidak menghamburkan uang (*maal*).

tersebut dapat memberikan subsidi guna meningkatkan daya saing produsen dan eksportirnya.³

Karena itu, karena itu juga biasanya pemerintah memberikan subsidi ekspor dalam berbagai macam cara, dan dilaksanakan secara diam-diam untuk menghindari sanksi dari WTO. Sebagai salah satu ilustrasi tergambar dari di gunakan uang para pembayar pajak untuk memberikan dengan bunga rendah kepada para pengekspor atau kepada para pelanggan mereka di luar negeri. Contohnya Bank Ekspor-Import (Bank Exim) di Amerika Serikat yang berdiri pada tahun 1930-an, telah mempertaruhkan namanya dengan memberikan kemudahan kredit kepada para pengekspor Amerika Serikat dan kepada para pelanggannya di luar negeri.⁴ Pemerintah juga ikut serta mengeluarkan biaya promosi langsung atas Nama para pengekspor, mengiklankan produk mereka diluar negeri dan menyediakan informasi yang murah mengenai kemungkinan pasar ekspor. Peraturan pajak juga dibuat berbelit-belit agar dapat memberikan keringanan pajak yang didasarkan pada nilai barang-barang atau jasa yang diekspor. Dan bantuan subsidi juga dapat diberikan dengan cara mengurangi dan bahkan membebaskan bea ekspor yang harus ditanggung oleh para eksportir.

³Ibid

⁴Charles P. Kindleberger, *Ekonomi Internasional*, (Jakarta: Erlangga, 1995), h. 191-192

dibandingkan harga di dalam negerinya karena adanya surplus produksi dalam negeri.⁶

Namun, menurut Robert Willig ada 5 tipe dumping yang biasa dilakukan oleh para eksportir, kekuatan pasar, dan struktur pasar impor, antara lain:⁷

a. *Market Expansion Dumping*

Perusahaan pengeksportir bisa meraih untung dengan menetapkan “*mark-up*” yang lebih rendah di pasar import karena menghadapi elastisitas permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan rendah

b. *Cyclical Dumping*

Motivasi dumping jenis ini muncul dari adanya biaya marginal yang luar biasa rendah atau tidak jelas, kemungkinan biaya produksi yang menyertai kondisi dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait.

c. *Strategic Dumping*

Latar belakang dan motivasinya mungkin sama dengan kategori dumping lainnya, tapi yang menonjol adalah akuisisi moneter

⁶Ibid, h. 145.

⁷www.dttc.oas.org/trade/studies/subsid/Antidumprav.pdf pada Jum'at 12 Juli 2010, pukul 23.11

d. *State Trading Dumping*

Istilah ini diadopsi untuk menggambarkan ekspor yang merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor melalui strategis keseluruhan negara pengekspor, baik dengan cara pemotongan harga ekspor maupun dengan pembatasan masuknya produk yang sama ke pasar negara pengekspor. Jika bagian dari porsi pasar domestik tiap eksportir independen cukup besar dalam tolok ukur skala ekonomi, maka memperoleh keuntungan dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pesaing-pesaing asing.

e. *Predatory Dumping*

Istilah predatory dumping dipakai pada ekspor dengan harga rendah dengan tujuan mendepak pesaing dari pasar, dalam rangka memperoleh kekuatan monopoli di pasar negara pengimpor. Akibat terburuk dari dumping jenis ini adalah matinya perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis

Sekali lagi dumping adalah menjual sebuah produk dipasaran internasional dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga yang harus dibayarkan terhadap barang yang sama di negara asal barang tersebut. Dan pertanyaan yang muncul kemudian adalah kenapa bisa lebih murah dan bahkan sangat murah? Apakah pelaku usaha tidak merugi atas tindakan tersebut?

dengan pertimbangan keuntungan akan didapat dari akumulasi penjualan yang lebih besar.

Karena itulah, dalam perdagangan internasional ada peraturan tentang kuota impor yang harus dipatuhi oleh para pelaku dagang internasional.⁹ Dengan pertimbangan, bahwa kuota barang ekspor yang berlebih akan mengganggu perkembangan industri semisal di negara tujuan ekspor dan bahkan mematikanya. Karena itulah dumping yang seperti ini harus dikenai sanksi.¹⁰ Sanksi itu bertujuan standarisasi harga yang berlaku di negara tujuan.

3. Dampak Dumping

Menjual barang dengan harga yang murah. Tentu saja hal itu sangat menggiurkan bagi para konsumen secara umum¹¹. Para konsumen tidak lagi harus mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkan barang konsumsinya, itu artinya sangat menguntungkan bagi para konsumen. Dan tentu saja hal seperti ini yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap segenap penduduknya. Namun benarkah sesuatu yang murah selalu saja menguntungkan bagi semua kalangan....?

Jawabannya tentu saja tidak. Secara sederhana dapat kita telusuri dari dampak-dampak yang sangat berkemungkinan terjadi dari praktek penjualan

⁹Charles P. Kindleberger. *"Ekonomi Internasional"*, edisi ke delapan Erlangga, h. 187-188

¹⁰ Sanksi dumping semacam ini biasanya dikenakan BMAD, yang pengajuannya dimotori oleh para pelaku usaha terdampak dari aktifitas dumping dan negara yang akan mengenaikannya melalui KADI dan Depperindag Ibid, h. 194.

¹¹Jainuddin Zakaria, *"Pengantar Teori Ekonomi Makro"*, h. 145

- [illegible]

- ### C. Perdagangan TV Oleh SONY Corp. Terhadap Amerika Serikat

1. Profil Sony Corp.

[digilib.uinsby.ac.id](#)

cooker, yang gagal secara komersial. Pada yang pertama tahun TTK mencatat laba sebesar \$ 300 pada penjualan kurang dari \$ 7.000.

Tetapi karena ekonomi Jepang tumbuh lebih kuat, permintaan barang konsumsi meningkat. Morita dan Ibuka ditinggalkan pasar rumah-alat dan, dengan suntikan modal dari ayah Morita's, terkonsentrasi pada pengembangan barang elektronik baru. Ibuka dikembangkan sebuah tape recorder kuno setelah model Amerika ia melihat di Japan Broadcasting Corporation. Permintaan untuk mesin, yang diperkenalkan pada tahun 1950 dan merupakan tape recorder Jepang pertama, tetap rendah sampai Ibuka sengaja menemukan sebuah buku kecil militer Amerika berjudul Seratus Sembilan Sembilan-Sembilan Penggunaan Tape Recorder. Diterjemahkan ke Jepang, buku kecil ini menjadi efektif alat pemasaran. Setelah berkenalan dengan banyak kegunaan, pelanggan seperti Akademi Seni di Tokyo membeli tape recorder begitu banyak yang TTK segera dipaksa untuk pindah ke sebuah bangunan yang lebih besar di Shinagawa.

Norio Ohga, seorang mahasiswa di akademi opera, menulis beberapa surat untuk TTK mengkritik kualitas suara perekam nya. Terkesan oleh detail dan nada konstruktif dari kritik, Morita Ohga diundang untuk berpartisipasi dalam pengembangan recorder baru sebagai konsultan. Ohga diterima, dan model-model berikutnya yang jauh lebih baik.

Terus-menerus mencari kemajuan teknologi baru, Masaru Ibuka mendengar sebuah kapasitor baru kecil yang disebut transistor pada tahun

dengan kecepatan diukur. Hal lainnya yang patut tahun 1955 dengan pencatatan saham pertama perusahaan di pasar over-the-counter dari Tokyo Stock Exchange.

Meningkatnya popularitas nama Sony dipimpin Morita dan Ibuka untuk mengubah nama perusahaan mereka ke Sony Kabushikigaisha (Corporation) pada bulan Januari 1958. Pada tahun berikutnya, Sony mengumumkan bahwa mereka telah mengembangkan televisi transistorized, yang diperkenalkan pada tahun 1960. Pada tahun yang sama, setelah sengketa bisnis dengan Delmonico International, perusahaan telah menunjuk Morita menangani penjualan internasional, Sony mendirikan kantor perdagangan di New York City dan yang lainnya di Swiss disebut Sony Luar Negeri.

Anak perusahaan bernama Sony Chemicals diciptakan pada tahun 1962 untuk memproduksi perekat dan plastik untuk mengurangi ketergantungan pada perusahaan pemasok di luar. Pada tahun 1965 perusahaan patungan dengan Tektronix didirikan untuk menghasilkan osiloskop di Jepang.

Pada awal 1960-an Sony insinyur terus memperkenalkan baru, produk miniatur berdasarkan transistor, termasuk radio AM / FM dan perekam video. Pada tahun 1968 Sony insinyur telah mengembangkan teknologi baru warna-televisi. Menggunakan satu pistol elektron, untuk penyelarasan berkas yang lebih akurat, dan satu lensa, untuk fokus lebih baik, Sony Trinitron menghasilkan gambar yang lebih jelas dari senjata konvensional tiga, tiga-

lensa set. Dalam apa yang telah digambarkan sebagai perjudian terbesar, Sony, yakin bahwa teknologi saja akan menciptakan pasar baru, menginvestasikan sejumlah besar modal dalam Trinitron.

Juga pada tahun 1968, Sony Overseas mendirikan kantor perdagangan di Inggris, dan memasuki usaha patungan dengan CBS Inc untuk menghasilkan piringan hitam. usaha ini di bawah arahan Norio Ohga, mahasiswa seni yang mengeluh tentang awal tape recorder Sony, yang berhasil membujuk Morita pada 1959 menyerah opera dan bergabung dengan Sony. Perusahaan, yang disebut CBS / Sony, kemudian menjadi catatan produsen terbesar di Jepang. Pada tahun 1970 Sony Overseas mendirikan anak perusahaan di Jerman Barat untuk menangani penjualan di negara itu.

Sony didirikan oleh seorang letnan angkatan laut yang bernama Akio Morita mantan dan kontraktor pertahanan bernama Masaru Ibuka. Morita, seorang peneliti senjata, pertama kali bertemu Ibuka selama Perang Dunia II ketika mengembangkan sistem rudal-panduan pencari panas dan lingkup senapan malam-visi. Setelah perang, Ibuka bekerja sebagai tukang reparasi radio untuk toko Tokyo rusak bom-departemen. Morita menemukannya lagi ketika dia membaca di surat kabar yang Ibuka telah menciptakan sebuah konverter gelombang pendek. Pada bulan Mei 1946 dua orang membentuk kemitraan dengan \$ 500 dalam modal pinjaman, dan perusahaan mereka terdaftar sebagai Tsushin Tokyo Kogyo Kabushikigaisha (Tokyo Telecommunications Engineering Corporation, atau TTK). Morita dan Ibuka

Sony tidak memberikan, namun, posting catatan laba pada tahun 1990 dari 58200000000 ¥ (\$ 384,000,000), meningkat 38,5 persen dibanding tahun 1989. Pada tahun 1992, Columbia Pictures dan anak perusahaan TriStar bersama-sama diambil 20 persen pangsa pasar AS, jauh di atas saham yang

Masalah dumping akan menghangat apabila terjadi ketidakpastian dalam perekonomian internasional. Pada waktu terjadi kehebohan pada tahun 1920-an dan tahun 1930-an, dumping diduga seringkali dilakukan, baik dalam perdagangan manufaktur maupun perdagangan produk primer. Masalah tersebut kembali menjadi pembicaraan masyarakat dalam gelombang kepanikan internasional pada tahun 1970-an. Pada awal tahun 1970-an, sebagai bagian dari kampanye yang lebih besar untuk membebaskan diri dari persaingan luar negeri, pemerintah Amerika Serikat menuduh perusahaan-perusahaan di beberapa negara melakukan dumping produk mereka di pasar Amerika Serikat. Salah satu kasus besar ketika itu adalah kasus yang dituduhkan pada perusahaan SONY dari Jepang pada tahun 1970. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa SONY telah menjual pesawat TV buatan Jepang seharga \$ ±180, padahal model yang sama untuk konsumsi di Jepang berharga \$ ±333. Ketika mereka mendengar berita ini, kelompok konsumen Jepang bekerjasama dengan pengusaha manufaktur TV Amerika Serikat melakukan protes terhadap SONY. Atas penerapan harga ini.

Protes mereka, didasari kekecewaan atas perilaku SONY yang secara diskriminasi memberlakukan harga murah untuk konsumen Amerika sedangkan untuk mereka sendiri dijual dengan harga yang lebih mahal. Sedangkan bagi para pengusaha manufaktur Amerika merasa terganggu dengan dijualnya barang yang sama dengan harga yang sangat murah di negara mereka. Karena itu akan mengurangi pasar mereka sendiri disana.

Diskriminasi ini, bagi SONY lebih menguntungkan daripada menetapkan harga yang sama di kedua pasar tersebut, yang hasilnya akan lebih menguntungkan dari pada penetapan harga yang sama di kedua pasar tersebut, yang hasilnya akan merendahkan penerimaan marjinal di Jepang

Diskriminasi ini, bagi SONY lebih menguntungkan daripada menetapkan harga yang sama di kedua pasar tersebut, yang hasilnya akan lebih menguntungkan dari pada penetapan harga yang sama di kedua pasar tersebut, yang hasilnya akan merendahkan penerimaan marjinal di Jepang

dari pada di Amerika Serikat. Selama biaya angkutan dan bea impor tidak ekonomis bagi konsumen untuk mengimpor pesawat TV buatan Jepang jauh-jauh dari Amerika Serikat, maka perusahaan bisa menetapkan harga yang lebih tinggi dipasaran Jepang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.¹⁵

Lalu apa keuntungan bagi para pelaku dumping? Dan apakah mereka benar-benar tidak merugi atas tindakan obral harga ini? Jawabannya, Tidak. Hal ini sangat mudah untuk dijelaskan. Awalnya, barang yang dijual dengan harga yang murah akan mudah mendapat simpati masyarakat. Dalam perdagangan dengan sistem dumping ini biasanya selalu dibarengi dengan kuota atau jumlah barang yang diperdagangkan dengan jumlah yang sangat besar. Sehingga mereka akan mengambil keuntungan yang sama besarnya dibandingkan dengan penjualan pada bisanya.

1. Penurunan penjualan (barang sejenis) dalam negeri.
2. Penurunan keuntungan

3. Penurunan produksi (*out put*)
4. Penurunan pangsa pasar (*market share*)
5. Penurunan produktifitas
6. Penurunan utilisasi produksi
7. Penurunan tingkat pengembalian investasi (*return of investment/ROI*)
8. Gangguan/tekanan harga barang di dalam negeri
9. Besarnya (*magnitude*) marjin dumping
10. Besarnya aliran Kas (*cashflow*) yang negatif
11. Peningkatan persediaan (*inventory*)
12. Gangguan terhadap perusahaan

Sehingga kalau memang benar dumping berdampak seperti diatas maka perilaku dumping harus mendapatkan tindakan balasan agar mereka tidak lagi menjual barang dengan mendiskriminasi harganya. Tindakan ini biasa di sebut *Anti dumping*

Namun untuk membuktikan hal-hal diatas bukanlah hal yang terbilang mudah. Selain memang sulit namun juga membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang sangat mahal. Karena itu juga dari banyak laporan tentang tuduhan dumping hanya sedikit saja yang bisa terbukti dan mendapatkan tindakan balasan berupa *Bea Anti Dumping*. Namun demikian, terbukti ataupun tidak, ini jelas mengganggu kenyamanan usaha yang dijalankan pelaku bisnis sejenis.

Namun disisi lain dari penjualan barang dengan harga murah ini dapat memberikan keuntungan dan kemudahan bagi para konsumen. Dan sesungguhnya konsumen juga layak mendapatkan perhatian dalam pemenuhan kebutuhannya dengan harga yang tidak terlalu mahal. Mungkin atas dasar ini juga perilaku dumping tidak pernah dilarang. Selama tidak mengakibatkan hal-hal yang negatif terhadap industri semisal dan perekonomian pada umumnya terhadap negara tujuan dumping. Karena itu dumping adalah sesuatu yang sangat dilematis. Kalau dibiarkan akan mengganggu kondisi industri dalam negeri, namun kalau dilarang sama juga menghalang-halangi masyarakat untuk mendapatkan barang konsumsi dengan harga murah.

Sekali lagi hal yang perlu ditegaskan dari perilaku dumping ini adalah; **Pertama**, bahwa tidak ada peraturan yang melarang dumping. Dengan asumsi bahwa dumping dapat memberikan keuntungan bagi pelaku dumping sendiri baik dalam jangka dekat ataupun jangka panjang. **Ke-dua**, juga memberi kesempatan kepada konsumen untuk mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah dari biasanya. **Ke-tiga**, meskipun tidak dilarang dan dapat memberikan manfaat kepada para konsumen namun dumping juga berdampak negatif terhadap perindustrian tempat tujuan dumping. Dampak tersebut bisa berbentuk *materiil* dan juga *psikologis* bagi para pelaku industri.

Namun, SONY sebagai sebuah perusahaan terkait berdalih bahwa apa yang dilakukan bukan untuk menyingkirkan para pesaing. Namun karena sebuah pertimbangan rasional dalam perdagangan. Argumentasi Jepang sangat sederhana. Yaitu mereka cukup mengacu pada teori *supply and demand*. Yaitu permintaan konsumen Amerika lebih tinggi dibandingkan permintaan di dalam negerinya sendiri. Itu artinya Jepang menghendaki sebuah penjualan TV dengan harga murah bukan dalam tempo waktu yang tertentu saja (menyingkirkan pesaing) namun untuk hal-hal yang lebih bersifat ekonomis, yaitu selama permintaan masih cukup rasional untuk dipenuhi dengan harga murah, maka SONY akan melakukannya (*persistant dumping*). Hal ini, dibuktikan dengan sebuah keinginan SONY untuk membangun perusahaannya di Amerika Serikat.

Hingga pada tahap selanjutnya para konsumen TV Amerika hanya memerlukan \$180 saja untuk mendapatkan TV dengan merek tersebut. Itu artinya para konsumen mendapatkan keuntungan yang lebih. Dibandingkan dengan sebelumnya, yang mana mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak dari itu.

Dan dengan dibangunnya perusahaan SONY di Amerika juga dapat memberikan keuntungan yang lain. Yaitu, kesempatan kerja bertambah bagi para buruh industri di Amerika. Karena itu juga, perilaku dumping (secara umum) SONY tidak bisa seketika saja disimpulkan sebagai perilaku yang buruk. Karena memang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat Amerika. Utamanya

Memang, harus disampaikan bahwa dumping memiliki dua sisi yang tidak bisa dilepaskan. Yang pertama sebuah kemungkinan menurunnya daya produksi industri dalam negeri, karena kalah bersaing. Namun demikian para konsumen diuntungkan dengan didapatkannya barang konsumsi dengan harga murah.

Dari uraian di atas, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa sebuah usaha menghalang-halangi dumping itu sama saja dengan menghalang-halangi konsumen untuk mendapatkan barang konsumsi dengan harga murah. dan ini tidak boleh terjadi. karena hak-hak masyarakat untuk mendapatkan barang dengan harga yang tidak mahal harus dilindungi.

Sebelum analisis dimulai, patut penulis kemukakan kembali tentang tentang syarat-syarat masalah mursalah yang sangat menarik, dalam hal ini adalah syarat yang *Bersifat Umum*. Masalah-masalah yang dimaksud tidak boleh hanya untuk kepentingan kelompok kecil saja apalagi per-orangan.

Dari uraian-uraian yang diatas dan sebelumnya telah dijelaskan bahwa dumping merupakan salah satu bentuk penjualan barang dengan harga yang murah. dan dampaknya dapat dirinci sebagai berikut:

- Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dumping bisa saja menjadi hal-hal yang sangat merugikan namun memang dapat juga menjadi hal-yang sangat menguntungkan dalam hal lebih luas. Dan dalam islam apabila menghadapi hal-hal seperti itu tentu, diharuskan untuk memilih kemaslahatan yang yang dapat bertujuan kepentingan yang lebih luas. Meskipun terkadang hal tersebut dilarang pada awalnya. Sebagaimana dalam Al-qur'an telah dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 217:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ... (البقرة: ٢١٧)

Ayat ini mentoleransi atau bahkan mendispensasi untuk melancarkan peperangan di bulan haram, padahal status hukum asalnya haram, tapi untuk kemaslahatan yang lebih besar bagi da'wah Islamiyah bahkan umat manusia, maka mengambil inisiatif menyerang sekalipun adalah langkah yang dibenarkan oleh syara'. Kemaslahatan yang lebih besar itu berupa dapat dilumpuhkan atau dihancurkannya kekuatan yang: menghalangi dakwah fisabilillah, dzahirnya institusi kekufuran, penodaan terhadap tempat suci al Masjidil Haram, pengusiran kaum muslimin dari rumah dan kampung halaman mereka.

Dan dalam kaitannya dengan dumping, meskipun terdapat sebuah upaya kuat dari para pengusaha untuk menghalang-halangi dengan cara meminta bea Anti Dumping terhadap barang dumping agar tidak mengganggu usaha yang ada, namun hal ini boleh dikesampingkan oleh pelaku dumping dan terus melanjutkannya selama dumping memang bertujuan untuk menjual barang secara

wajar saja, untuk membuat barang dapat diterima dipasaran. Hal ini tidak dapat dilarang.

Karena memang kemudahan pada masyarakat umum untuk dapat hidup layak harus dilindungi. Sebagaimana firman Allah:

...مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدة: ٦)

Artinya: *Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS Al Maidah: 6)*

Diperbolehkannya tindakan dumping ini juga untuk menghindari monopoli dari pengusaha lokal terhadap akses kebutuhan masyarakat dalam negerinya.

BAB V

A. Kesimpulan

Dari uraian yang ada dapat disimpulkan secara sederhana bahwa :

1. Diskriminasi harga adalah: pemberlakuan harga jual lebih murah pada tempat tujuan ekspor dibandingkan dengan harga jual yang diberlakukan di negara asal/asli barang tersebut. Biasanya hal seperti ini dibarengi dengan penjualan dengan kuota yang sangat besar. Dan proses-proses perdagangan semacam inilah yang biasa disebut dengan istilah dumping.
2. Dari analisis masalah di atas dapat disimpulkan bahwa dumping boleh dilakukan. Diukur dari kebaikan-kebaikan yang ada, perilaku dumping terbukti memberikan kebaikan kepada kalangan yang lebih luas dari pada kemadlaratannya. Yaitu: konsumen, pelaku dumping, dan para pekerja buruh industri di negara dumping. sehingga tindakan pelarangan terhadap dumping adalah sebuah *kedzaliman* atau kesalahan besar. Dan menghalang-halangi dumping berarti menghalang-halangi kebaikan yang terjadi pada masyarakat luas..

B. Saran

1. Kepada masyarakat muslim

Karena itu bagi masyarakat muslim pada umumnya. Keinginan untuk memperluas keilmuan (hukum) tidak boleh menutup diri terhadap hal-hal yang baru dalam menganalisis permasalahan hukum. Termasuk menggunakan masalah mursalah.

Dumping adalah sesuatu yang bisa menguntungkan merugikan namun juga bisa menjadi hal yang menguntungkan bagi masyarakat pada umumnya. Karena itu masyarakat, sebagai pihak yang bersentuhan dengan barang hasil produksi untuk ikut berperan dalam mengawasi tingkat harga barang konsumsi yang layak didapatkan olehnya. karena dengan minimnya pengetahuan, kebutuhan masyarakat akan mudah untuk dipermainkan termasuk di tingkatan harganya. namun demikian, barang murah juga harus tetap mendapatkan kewaspadaan oleh masyarakat secara langsung. Karena

bisa saja hal tersebut adalah hal yang tidak terlalu baik bagi mereka. Sekali lagi, peran masyarakat sangat penting untuk memahami realitas perekonomian secara utuh. Mengingat peran masyarakat memang sangat penting dalam mewujudkan keadilan, bukankah *fox populy* adalah *fox dey*?

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mun'im., *"Melacak Masalah Syafi'iyah"*, Surabaya: GERBANG ELSAD, 2002.
- Abd. Wahab Khallaf., *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Aswin W Yudian., *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Charles P Kindkeberger., *Ekonomi Internasional*, edisi ke delapan, Jakarta: Erlangga, 1995.
- Cholid Narbuko., dan Ahmadi, Abu., *Metode Penelitian*, Bandung: Bumi Aksara, 2005.
- Franz Magnis Suseno., *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Jainuddin Zakaria., *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: GP press, 2009.
- Nasrun Harun., *Ushul Fiqih* Cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Noeng Muhadjir., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*, Bandung: Rake Sarasin, 2000
- Hira Jamtani., *WTO Dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*, Bandung: Insist press, 2005.
- Rudi Paret., *Istihsan and Istislah*, Shorter Encyclopedia Of Islam, Leiden: E.J. Brill, 1961.
- Suharsimi Arikunto., *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sholch Khotib., *Fiqh Kemaslahatan "Menimbang Maqasid Syari'ah Syatibi*, Surabaya: GERBANG ELSAD, 1999.
- Penanganan Tuduhan Dumping*, Depperindag.
- Tumpal Rumapea., *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

